

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memahami hukum islam adalah sistem aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (orang yang sudah bisa terbebani kewajiban) yang diakui dan diyakinin, yang mengikat untuk semua penganut. Dan ini mengacu tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan total. Syariah menurut istilah artinya hukum yang diperintah Allah SWT bagi umatnya yang ada dibawa oleh seorang Nabi, tidak satupun darinya terkait dengan kepercayaan maupun yang berhubungan amaliyah.

Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-qur'an dan literatur hukum dalam islam. Hukum islam dalam al-qur'an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah yang seakar dengannya. kata-kata hukum islam adalah terjemahan dari terminologi "*islamic law*" dari literatur barat. Hukum ekonomi islam adalah muamalah, muamalah yang berhubungan dengan hukum perdata terkait dengan muamalah dalam arti khusus yaitu

mengenai hukum benda, hukum perjanjian, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam.¹

Jual beli pada umumnya adalah kesepakatan dengan kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli bisa dilakukan secara langsung dan bisa dengan pelelangan. Cara jual beli menggunakan sistem lelang dalam fiqh disebut muzayyadah.

Hukum jual beli lelang menurut pandangan islam adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual menyediakan barang diantara orang banyak, kemudian pembeli saling tawar-menawar. Tapi pada akhirnya penjual yang akan menentukan siapa yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Kemudian terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'i al-muzayadah*.

¹ Satya Haprabu, “*Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, h.6

Usaha pegadaian di Indonesia sudah berkembang sejak masuknya kolonial Belanda ke Nusantara, tepatnya pada abad ke-18 oleh BANK Van Lening. Bank Van Lening adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga itu kali pertama didirikan di Batavia tanggal 20 Agustus 1746. Sekitar tahun 1990, Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (*PERUM*). Lalu yang terakhir pada tahun 2011, Pegadaian berubah status menjadi Perseroan. Oleh karena itu, Pegadaian menjadi satu-satunya badan usaha resmi dari pemerintah yang menyalurkan pembiayaan uang kepada masyarakat dengan sistem gadai.²

Lembaga penggadaian melaksanakan usaha penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Nasabah atau pinjaman tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang di sepakatin dan tidak melakukan perpanjangan maka pihak lembaga penggadaian memiliki hak untuk memulihkan hutang melalui barang lelang yang dijaminan dibawah kekuasaannya.

² Fariz Ilham Rosyidi, "Menelisik Kesejarahan Pegadaian, Satu Tempat Langgan Masyarakat Jelang Lebarang", <https://news.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 08.37 WIB.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersifat modern dan dinamis. Dalam hukum islam mempunyai arti menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam.³

Karena sekarang aktivitas gadai sudah tidak berkarakter perorangan, tetapi sudah berupa lembaga keuangan formal yang memiliki diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi lembaga pegadaian tentunya ini sangat berbeda, yaitu tidak lagi bersifat sosial, tetapi lebih yang bersifat komersial. Padahal itu dengan fungsi tidak tentunya hal ini juga akan berdampak pada perubahan sistem operasional. Maka dari itu kegiatan lembaga harus mencari nasabah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Menutupi biaya yang telah dikeluarkan, maka lembaga wajib tambahkan jumlah atau persentase tertentu dari hutang pokok saat membayar hutang ke pegadaian sebagai kompesansi atas jasanya.

³ Wulansari, 2015, "*Pemanfaatan Barang Gadai*", Vol. 9 No. 2, h. 1

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam utang-piutang, hal itu untuk menjaga jika penggadai tidak mampu atau tidak menepati janjinya bukan untuk mencari keuntungan.

Karena penjualan itu harus dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu dari perjanjian utang-piutang dimana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. Orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya tersebut. menawarkan barang ditengah keramaian dan pembeli saling tawar-menawar dengan harga tertinggi sampai batas harga tertinggi dari satu pembeli, sampai terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Dalam memberikan pinjaman, pegadaian harus memiliki agunan (marhun) dari debitur. jika debitur tiak dapat melunasi pinjaman, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang barang tersebut jaminan (marhun) dari debitur. Padahal tidak semua barang jaminan ditebus oleh debitur lalu dilelang pegadaian. Pengelolanya juga tidak dapat dipisahkan dengan masalah seperti kesulitan mencari pelanggan yang memiliki

barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena tawaran lebih banyak pinjaman dan barang yang terlalu tinggi.

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Jadi hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Jaminan secara umum adalah harta atau barang berharga milik debitur yang dijaminkan atau dititipkan kepada kreditur sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajibannya tersebut. Jaminan dalam hukum Islam untuk jaminan kebendaan disebut al-rahm secara terminologi kata rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad al-rahm dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Sedangkan menurut istilah ar-rahm adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang maka akad ar-rahm bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hutang terkait dengan agunan jika hutang tidak

dapat dibayar maka agunan tersebut dapat dijual dan hutang tersebut lunas jika dalam penjualan agunan terdapat kelebihan, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Lelang saat ini tidak hanya terjadi di lembaga informal, banyak lembaga formal juga melakukan proses lelang. Terutama lembaga yang memiliki produk gadai. Seperti lembaga keuangan yaitu pegadaian Syariah. Kegiatan menggadaikan saat ini, berbeda dengan jamannya Rasulullah SAW.

Lelang adalah jenis jual beli yang dilakukan pembeli Islam sangat mengutamakan hidup bermasyarakat, hal ini berhubungan dengan kehidupan manusia yang dikatakan tidak dapat hidup dengan sendiri karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Islam juga mengajarkan untuk hidup bermasyarakat agar terhindar dari penindasan dan pemerasan. Karena itu, islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia terkait dengan berbagai kesulitan salah satunya yaitu menolong dengan bentuk pinjaman. Lelang merupakan suatu proses yang dimulai saat seseorang akan menjual suatu

barang sampai saat terjadinya persetujuan harga atau sampai saat lelang dihentikan sehingga barang tersebut tidak jadi dijual.

Lelang Jaminan adalah bentuk pelaksanaan lelang yang diatur dalam aturan pelaksanaan lelang. Pelelangan agunan didasarkan pada adanya mekanisme tertentu berupa perjanjian pembiayaan yang di buat oleh seseorang untuk mendapatkan dana dalam jumlah tertentu melalui mekanisme pemberi kredit dari debitor kepada kreditor.

Manusia tidak akan selamanya memenuhi semua kebutuhan hidup, terkadang dia membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki sendiri, salah satu solusi alternatifnya adalah dengan tolong menolong dengan bentuk pinjaman. Tolong-menolong dengan bentuk pinjaman ini dalam hukum islam yaitu kepentingan pihak yang memberi kredit (*kreditur*) jangan sampai di rugikan, oleh karena itu harus ada barang jaminan dari pihak yang meminjam (*debitur*). Namun apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya maka jaminan yang telah diberikan tidak bisa diambil kembali atau bisa disebut sebagai pengganti jaminan

yang telah dipinjam. Didalam fiqh islam istilah ini disebut dengan rahn atau gadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang barang Jaminan di Pegadaian Syariah Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan yang ingin penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Serang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan membantu memudahkan pihak-pihak dengan secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan lelang barang jaminan.

2. Bagi Akademik

Untuk memberikan referensi dan saran Memberi para Sarjana ide-ide yang mendukung pembangunan tulisan selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambahkan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap tinjauan hukum islam terhadap

pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah kota serang.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang dunia pegadaian syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari beberapa penelitian dan pembahasan sebelumnya yang di telusuri oleh penulis tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Namun, demikian menurut beberapa penelitian sebelumnya oleh penulis menemukan hal-hal yang berhubungan dengan lelang dengan objek penelitian yang berbeda, antara lain skripsi:

No.	Nama/Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Elvira Suzana Eka Putri/2012/Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada	Proses Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PERUM Pegadaian Depok	Persamaan: sama-sama membahas Pelaksanaan Lelang Barang jaminan.

	PERUM Pegadaian Cabang Depok/Universitas Indonesia	telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Dasar Pegadaian (ADP)	Perbedaan: Skripsi Elvira Suzana Eka Putri lebih memfokuskan Praktek Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai di PERUM Pegadaian Depok. Skripsi ini memfokuskan pelaksanaan Lelang Barang Jaminan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islamnya.
2.	Sri Puspa Hotmaidah Sarumpet/2012/Perse psi Masyarakat Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Setia Budi	Dalam melaksanakan marhun yang telah jatuh tempo tidak dapat ditebuh oleh rahn apabila rahn tidak membayar atau menmbus marhun setelah melewati 10	Persamaan: Sama-sama membahas Proses Lelang Barang Jaminan Perbedaan: Skripsi Sri Puspa Hotmaidah Sarumpet lebih memfokuskan proses lelang

	Medan/Universitas Sumatera Utara Medan	hari batas pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak murtahin maka akan dijual oleh pihak murtahin melalui proses lelang.	barang jaminan ke sistem penjualannya. Sedangkan Skripsi ini membahas Tatacara Lelang di Pegadaian Serang dan Barang Jaminan.
3.	Miftahul Huda/2019/Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam/Institut Agama Islam Negeri Metro	Proses Penentuan Harga Lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi islam, yaitu kurangnyabtranspara nsi pada beberapa proses penentuan harga lelang.	Persamaan: Sama-sama membahas lelang barang jaminan pada hukum islam. Perbedaan: Skripsi Miftahul Huda memfokuskan pada konsep penentuan Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Unit Pegadaian Syariah Kota Metro

			<p>Sedangkan Skripsi ini Memfokuskan Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Serang.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Gadai dalam fikih islam disebut *rahn*. *Rahn* berarti ‘tetap dan lestari’, seperti juga dinamai *al-habsu* artinya ‘penahanan’. Umpamanya kita mengatakan “*ni’matun rahinah*” artinya ‘nikmat yang tetap lestari’. hal itu berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*” (Q.S Al-Mudatstsir:38)⁴

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang bernilai, sebagai tanggungan utang

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia , 2017), h.198

dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵

Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya.⁶ Pegadaian juga didirikan agar ada pinjaman yang masih bisa dijangkau dengan mudah. Penggadai dapat menembus barang yang dijadikan jaminan berdasarkan nilai pinjaman dan tambahan bunga dari pegadaian, jika penggadai tidak dapat melunasi pinjaman pegadaian akan menjual jaminan yang diberikan diawal.

Pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu,

⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 167

⁶ Humaira Aliya, "Pelajari Seluk-beluk Pegadaian, Lembaga Negara yang Mudahkan Peminjaman Uang", <https://glints.com/id/pegadaian-adalah>, diakses pada tanggal 16 maret 2021, Pukul 09.57 WIB

hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.⁷

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat untuk membuat pilihan dalam pembiayaan di sektor tersebut nyata. Biasanya masyarakat berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin rendah. Oleh karena itu, jaminan yang dimiliki oleh pegadaian dari masyarakat ini karakteristik barang sehari-hari yang bernilai rendah. Kemudian kondisi ini berdampak pada rendahnya nilai pembiayaan mereka menerima.

Jadi gadai atau rahn pada dasarnya adalah transaksi hutang dagang disertai dengan agunan dalam bentuk harta perpindahan dari debitur ke kreditur sebagai jaminan atas hutang nya pada saat jatuh tempo, kemudian setelah masa tenggang tertentu kreditur dapat menjual harta yang digunakan sebagai jaminan itu dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang itu.

⁷ Mardanis, *Makalah Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah*, Pekanbaru 2017, h. 3

Dalam hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditur sering kali disertai dengan jaminan. jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang.⁸ Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak membayar utangnya.

Barang jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan debitor yang disertakan dalam perjanjian, dalam rangka menjamin hutangnya. Tanpa disertai barang jaminan maka yang akan terjadi semata-mata hanyalah suatu ontrak atas suatu hutang atau atas piutangdan suatu kewajiban untuk memenuhinya.⁹

Jaminan dalam islam, untuk saling membantu dalam kebaikan dan meringankan beban orang lain. Hal ini dapat di wujudkan melalui jaminan masalah utang yang menjadi beban orang lain. Istilah jaminan (*dhaman*), Jaminan menurut bahasa berarti ‘jaminan’ (*kafalah*), ‘beban’(*hawalah*), atau ‘tanggung’an’ (*za’amah*), sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), h. 171

⁹ Andri Helmi, “Hukum Jaminan dan Hukum Bisnis”, <https://andrihelmi.files.wordpress.com/2014/09/7-hukum-jaminan.pdf>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021, Pukul 10.10 WIB.

dua beban untuk membayar piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.¹⁰

Jaminan digunakan didalam pelaksanaan akad syariah ialah jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan inilah yang akan memberikan perlindungan bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, selain itu istilah jaminan dikenal juga agunan. Pasal 1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998 tentang:

“perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah debitur kepada bank (kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan “segala barang-barang yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. jadi menurut pasal ini segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat. Dan dalam Pasal 1132

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia , 2017), h.195.

KUHPerdata menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu alasan-alasan sah yang didahulukan.¹¹

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.¹²

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan

¹¹ “Pengertian Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/hukum-jaminan-18289>, Diakses pada tanggal 17 maret 2021, pukul 13.04 WIB

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), h. 171

lelang, menjelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.¹³

Lelang adalah suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atasan atau menaik-naikkan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi.¹⁴

Jadi untuk mendapatkan harga tertinggi dari harga tersebut jika tidak ada penawaran lebih lanjut yang lebih dari harga penawaran sebelumnya, maka penawaran sebelumnya dianggap harga tawaran tertinggi, sehingga harga tawaran tersebut menjadi pemenang lelang.

Lelang sering terjadi pada para pedagang baik dipasar-pasar tradisional maupun ditempat-tempat tertentu. penjualan dengan cara lelang disebut *Muzayadah*. Penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama islam sepanjang tidak ada tipu daya yang merugikan pihak pembeli. hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

¹³ Megasari Carina Mboeik, 2019, "Jurnal Hak Sempurna yang Melekat pada Pemenang Benda tidak Bergerak", *Jurtama*, Vol. 1 No. 2, Surabaya 2019, h. 131

¹⁴ Ahmad Aiyub, *Fikih Lelang*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 6

“ Dari Anas r.a ia berkata, Rasulullah saw menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? seorang laki-laki menyahut: Aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani nambah? maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau. Lalu dijual kedua benda itu kepada laki-laki tadi”.

(Riwayat Tirmidzi)¹⁵

Gadai hukumnya boleh menurut Al-qur'an dan sunnah serta ijma ulama.

Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda “ Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung ruginya”

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 103.

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (field researh) dengan mendatangi lokasi penelitian. Adapun Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya mengenai Gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang Dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek Penelitian untuk mengumpulkan data berbagi informasi. Jenis Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pegadaian Syariah Kota Serang yang beralamat di Ruko Kepandean No. 5A Kav. 75G, Jalan Raya Cilegon, Lontar Baru, Keagungan, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data data pertama yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengambilan data lapangan secara langsung.

Sumber Data yang penulis dapat dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak Pengelola Pegadaian Lelang Syariah Kota Serang.

b. Data Sekunder

Sumber Data yang penulis dapat dari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Dengan cara ini dapat di peroleh data tentang lelang barang jaminan cara ini ditunjukkan dari beberapa

pihak Pegadai Syariah Kota Serang untuk menjawab yang di wawancari oleh peneliti. Dalam teknik wawancara ini, penulis melakukan penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari beberapa pihak. dengan menggunakan wawancara baik secara terstruktur maupun bebas dimana informan atau narasumbernya terbatas hanya yang dipilih saja, yaitu dilihat mempunyai pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen. Cara ini digunakan untuk mendapatkan data berupa foto atau dokumen yang terkait tentang lelang barang jaminan.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi ini ada dua jenis, yaitu: Observasi Langsung dan tidak langsung.

Seperti yang penulis lakukan yaitu observasi ini adalah cara pengumpulan data dengan cara mengamati langsung obyek yang di teliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Metode analisis data dari data kualitatif hasil penelitian pertama hasil yang diperoleh yang nantinya akan menjadi penilaian atas prestasi belajar dan berfungsi untuk meningkatkan aktivitas belajar lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran umum dalam skripsi ini, dalam hal ini penulis akan memamparkan sekilas tentang sistematika penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistem sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

BAB II Landasan Teori, bab ini menjelaskan tentang mengenai landasan teori Barang Jaminan, Lelang dan Pegadaian Syariah.

BAB III Gambaran Umum, pada bab ini di paparkan mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, sejarah, visi dan misi, aspek pendirian, fungsi pegadaian, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, produk-produk pegadaian, prosedur pelelangan barang jaminan

dan data mengenai pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu mengenai analisis pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah.

BAB V Penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya berikut juga saran-saran dari penulis untuk pihak terkait.